

KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA BILATERAL DENGAN KAMBOJA UNTUK PEMBERANTASAN PERDAGANGAN MANUSIA PERIODE 2020-2025

Akhmad Shobirin¹, Carolina Irene Andalia²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman

Abstrak

Peningkatan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja pada periode 2020–2025 menunjukkan perlunya kerja sama bilateral Indonesia–Kamboja. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepentingan nasional Indonesia yang melatarbelakangi kerja sama tersebut dalam penanganan TPPO. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, serta analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama bilateral didasarkan pada kepentingan nasional primer, yaitu keamanan, pertahanan, dan perlindungan negara, serta kepentingan nasional sekunder, meliputi ekonomi, diplomasi regional, citra internasional, dan sosial-budaya. Berdasarkan konsep Human Security, kerja sama ini telah menerapkan *freedom from fear* melalui penyelamatan dan pemulangan korban, namun aspek *freedom from want* dan *freedom to live in dignity* masih perlu diperkuat melalui pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi korban. Temuan ini menegaskan bahwa penanganan TPPO merupakan bagian dari perlindungan WNI sekaligus upaya Indonesia menjaga kepentingan nasional dalam menghadapi kejahatan transnasional secara berkelanjutan dan terkoordinasi antarlembaga.

Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Kerja Sama Bilateral, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Indonesia, Kamboja.

Abstract

The increasing number of Human Trafficking cases involving Indonesian citizens in Cambodia during the 2020–2025 period highlights the need to strengthen bilateral cooperation between Indonesia and Cambodia. This study aims to analyze Indonesia's national interests underlying such bilateral cooperation in combating human trafficking. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through literature review and document analysis, and analyzed using qualitative content analysis. The findings reveal that the bilateral cooperation is driven by Indonesia's primary national interests, namely security, defense, and state protection, as well as secondary national interests, including economic interests, regional diplomacy, international reputation, and socio-cultural considerations. From the perspective of the Human Security concept, the cooperation has contributed to the realization of freedom from fear through the rescue and repatriation of victims. However, the aspects of freedom from want and freedom to live in dignity still require stronger policies focusing on prevention, rehabilitation, and victims' reintegration. These findings demonstrate that combating human trafficking constitutes an integral part of protecting Indonesian citizens while safeguarding Indonesia's national interests in addressing transnational crime through sustainable and coordinated inter-agency efforts.

Keywords: National Interest, Bilateral Cooperation, Human Trafficking, Indonesia, Cambodia.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius terhadap hak asasi manusia serta keamanan negara. Seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia dan kemajuan teknologi digital, modus operandi perdagangan orang mengalami perubahan, salah satunya melalui penawaran pekerjaan palsu (*online scam*) yang menargetkan pencari kerja dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, maupun penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi, seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan, atau bentuk eksploitasi lainnya (United Nations Office On Drugs And Crime, 2020). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang memerlukan penanganan melalui kerja sama internasional.

Kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap praktik perdagangan orang. Berdasarkan *Global Slavery Index 2023*, beberapa negara di kawasan ini, termasuk Indonesia dan Kamboja, memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap praktik perbudakan modern (Walk Free, 2023). Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja berkembang menjadi salah satu negara tujuan utama perdagangan orang yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI). Sebagian besar korban direkrut melalui tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi di media sosial, namun setelah tiba di Kamboja mereka dipaksa bekerja pada perusahaan *online scam* dengan kondisi kerja yang eksploitatif, jam kerja panjang, pembatasan kebebasan bergerak, hingga mengalami kekerasan fisik maupun psikologis (Amnesty International, 2025).

Peningkatan jumlah korban menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak lagi hanya dipandang sebagai isu kemanusiaan, tetapi juga telah menjadi ancaman terhadap keamanan non-tradisional Indonesia. Data *International Organization for Migration* (IOM) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 2.438 kasus perdagangan orang yang berkaitan dengan industri *online scam* di luar negeri, dengan lebih dari separuh kasus melibatkan WNI di Kamboja (International Organization for

Migration, 2023). Kondisi tersebut terus mengalami peningkatan pada tahun 2025, ketika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat lebih dari 3.000 kasus WNI yang ditangani oleh KBRI Phnom Penh. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap WNI di luar negeri menjadi tantangan yang semakin kompleks dan membutuhkan koordinasi lintas negara (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025).

Sebagai negara yang memiliki tanggung jawab konstitusional dalam melindungi warga negaranya, Indonesia memperkuat kerja sama bilateral dengan Kamboja sebagai salah satu instrumen penanganan tindak pidana perdagangan orang. Penguatan kerja sama tersebut diwujudkan melalui kesepakatan kedua negara dalam bidang keimigrasian yang meliputi pertukaran informasi, penguatan koordinasi penegakan hukum, pencegahan perdagangan orang dan penyelundupan manusia, serta mekanisme perlindungan dan pemulangan korban (Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, 2024). Kerja sama bilateral tersebut menunjukkan bahwa penanganan perdagangan orang tidak hanya berorientasi pada aspek kemanusiaan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia dalam menjaga keamanan negara, melindungi warga negara, serta mempertahankan stabilitas hubungan bilateral.

Meskipun berbagai kebijakan telah dilakukan, kajian mengenai kerja sama bilateral Indonesia–Kamboja masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek penanganan kasus atau strategi pemberantasan perdagangan orang. Analisis mengenai kepentingan nasional yang melandasi kebijakan kerja sama bilateral tersebut masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep Kepentingan Nasional dari Coicaud dan Wheeler (2008) serta konsep *Human Security* untuk menganalisis kepentingan nasional Indonesia yang melatarbelakangi kerja sama bilateral dengan Kamboja dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terhadap Warga Negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepentingan nasional Indonesia yang mendorong kerja sama bilateral dengan Kamboja dalam upaya pemberantasan perdagangan orang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai kepentingan nasional Indonesia dalam kerja sama bilateral dengan Kamboja dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terhadap Warga Negara Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada kepentingan Indonesia dalam kerja sama bilateral Indonesia–Kamboja dengan menggunakan perspektif Kepentingan Nasional dan konsep *Human Security*. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, meliputi dokumen resmi pemerintah, perjanjian bilateral Indonesia–Kamboja, laporan organisasi internasional, seperti *International Organization for Migration* (IOM) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), serta buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan media daring yang relevan dengan isu perdagangan orang. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan kerja sama bilateral Indonesia–Kamboja dalam pemberantasan perdagangan orang selama periode 2020–2025. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menganalisis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan mengenai kepentingan nasional Indonesia yang melatarbelakangi kerja sama bilateral dengan Kamboja dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

3. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perdagangan Orang terhadap Warga Negara Indonesia di Kamboja

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi Covid-19. Pandemi menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran sehingga mendorong banyak masyarakat Indonesia mencari peluang pekerjaan di luar negeri. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang melalui penyebaran informasi lowongan pekerjaan palsu dengan menawarkan gaji yang tinggi serta persyaratan yang relatif mudah dipenuhi. Akibatnya, banyak Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban Tindak

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang direkrut melalui berbagai platform digital (nila, Ninne, & Ampuan, 2025).

Peningkatan kasus TPPO terhadap WNI di Kamboja terjadi secara konsisten selama periode 2020–2025. Data Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa jumlah kasus TPPO terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020. Peningkatan tersebut kembali terjadi pada tahun 2023 ketika *International Organization for Migration* (IOM) mencatat sebanyak 1.233 WNI menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Selanjutnya, pada tahun 2025 KBRI Phnom Penh menangani lebih dari 3.000 kasus konsuler yang berkaitan dengan WNI di Kamboja, di mana sebagian besar berhubungan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa kasus TPPO yang menimpa WNI di Kamboja mengalami peningkatan yang signifikan dan menjadikan Kamboja sebagai salah satu negara tujuan utama perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara.

Peningkatan kasus TPPO di Kamboja tidak terlepas dari perubahan modus operandi yang dilakukan oleh jaringan perdagangan orang. Modus yang paling banyak digunakan adalah *online scam*, yaitu perekrutan korban melalui media sosial maupun aplikasi pesan instan dengan menawarkan pekerjaan bergaji tinggi serta persyaratan yang mudah dipenuhi. Korban kemudian diberangkatkan ke Kamboja melalui jalur resmi dengan memanfaatkan fasilitas bebas visa ASEAN maupun melalui negara ketiga sehingga proses keberangkatannya tampak legal. Setelah tiba di tempat tujuan, dokumen perjalanan korban ditahan, kebebasan bergerak dibatasi, dan korban dipaksa bekerja menjalankan penipuan daring dengan target tertentu. Korban yang tidak mampu memenuhi target umumnya mengalami ancaman, kekerasan fisik maupun psikologis, bahkan diperjualbelikan kepada perusahaan lain sebagai tenaga kerja paksa (International Organization for Migration, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang telah mengalami perubahan dari eksploitasi konvensional menuju eksploitasi berbasis digital yang dilakukan secara terorganisasi.

Selain memanfaatkan perkembangan teknologi digital, jaringan perdagangan orang juga memanfaatkan berbagai kerentanan yang dimiliki calon korban. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama karena terbatasnya kesempatan kerja

di dalam negeri mendorong masyarakat mencari pekerjaan di luar negeri. Di sisi lain, rendahnya literasi digital menyebabkan masyarakat lebih mudah mempercayai informasi lowongan pekerjaan yang beredar melalui media sosial. Proses perekrutan yang melibatkan teman, kerabat, maupun agen informal juga meningkatkan kepercayaan calon korban terhadap legalitas pekerjaan yang ditawarkan. Selain itu, tingginya permintaan tenaga kerja pada industri *online scam* di Kamboja semakin mendorong berkembangnya praktik perdagangan orang (Global, Initiative, Against, Transnational, Organized, Crime., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kasus TPPO dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh jaringan kriminal lintas negara.

Korban perdagangan orang di Kamboja umumnya mengalami berbagai bentuk eksploitasi yang melanggar hak-hak dasar manusia. Bentuk eksploitasi yang paling banyak terjadi adalah kerja paksa berbasis digital, di mana korban dipaksa bekerja hingga belasan jam setiap hari untuk menjalankan penipuan daring. Selain itu, korban juga mengalami kekerasan fisik maupun psikologis, pembatasan komunikasi dengan keluarga, penahanan dokumen perjalanan, serta ancaman apabila berusaha melarikan diri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban, tetapi juga menghilangkan hak atas kebebasan, keamanan, dan martabat sebagai manusia (Amnesty International, 2025).

Meningkatnya kasus TPPO di Kamboja juga menunjukkan bahwa perdagangan orang telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan kriminal lintas negara. Praktik tersebut didukung oleh lemahnya pengawasan pada beberapa kawasan ekonomi, tingginya keuntungan dari aktivitas *online scam*, serta keterlibatan berbagai negara sebagai negara asal, transit, maupun tujuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan TPPO tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja, melainkan memerlukan koordinasi dan kerja sama antarnegara untuk memutus jaringan perdagangan orang yang beroperasi lintas batas (Amnesty International, 2025).

Bagi Indonesia, meningkatnya jumlah WNI yang menjadi korban TPPO di Kamboja tidak hanya menimbulkan persoalan kemanusiaan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya di luar negeri. Meningkatnya jumlah korban yang harus diselamatkan dan

dipulangkan menunjukkan bahwa penanganan TPPO memerlukan koordinasi antarlembaga serta kerja sama yang erat dengan pemerintah Kamboja. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama bilateral sebagai upaya penanganan TPPO sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap WNI dari ancaman kejahatan transnasional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025).

Kepentingan Nasional Indonesia dalam Kerja Sama Bilateral dengan Kamboja

Kepentingan Nasional Primer Indonesia

Kerja sama bilateral Indonesia dan Kamboja dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya Indonesia dalam memenuhi kepentingan nasional. Menurut Coicaud dan Wheeler, kepentingan nasional mencakup perlindungan terhadap keamanan, pertahanan, serta aspek-aspek fundamental negara yang berkaitan dengan keberlangsungan dan stabilitas negara. Dalam konteks TPPO di Kamboja, meningkatnya jumlah WNI yang menjadi korban menunjukkan bahwa perdagangan orang telah berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional dan perlindungan warga negara sehingga termasuk dalam kepentingan nasional primer. Di sisi lain, kasus TPPO juga berdampak pada aspek ekonomi, hubungan diplomatik, citra internasional, dan stabilitas sosial sehingga mencerminkan adanya kepentingan nasional sekunder. Oleh karena itu, kerja sama bilateral Indonesia–Kamboja dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan luar negeri untuk melindungi warga negara sekaligus menjaga kepentingan nasional Indonesia yang bersifat primer maupun sekunder (Coicaud & Wheeler, 2008).

Kepentingan Primer

1. Keamanan

Meningkatnya kasus TPPO yang menimpa WNI di Kamboja menunjukkan bahwa perlindungan warga negara merupakan bagian dari kepentingan nasional primer Indonesia. Tingginya jumlah korban memperlihatkan bahwa perdagangan orang telah menjadi ancaman terhadap keamanan WNI di luar negeri sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan melalui kerja sama bilateral, penyelamatan korban, dan penguatan keamanan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan

warga negara merupakan tanggung jawab fundamental negara dalam menjaga keamanan nasional (Coicaud & Wheeler, 2008).

2. Pertahanan

TPPO yang dilakukan oleh jaringan kriminal lintas negara menunjukkan bahwa ancaman terhadap Indonesia tidak hanya berasal dari aspek militer, tetapi juga dari kejahatan transnasional. Oleh karena itu, Indonesia memperkuat pertahanan non-militer melalui peningkatan koordinasi antarlembaga, pengawasan keimigrasian, pertukaran informasi, dan kerja sama penegakan hukum dengan Kamboja sebagai upaya menghadapi ancaman terhadap stabilitas nasional (Coicaud & Wheeler, 2008).

3. Perlindungan Kepentingan Negara

Upaya pemerintah Indonesia melalui perlindungan konsuler, pendataan, repatriasi korban, serta koordinasi dengan otoritas Kamboja menunjukkan bahwa penanganan TPPO merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara. Kebijakan tersebut mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya di luar negeri sekaligus mempertahankan legitimasi dan fungsi negara sebagai pelindung warga negara (Coicaud & Wheeler, 2008).

Kepentingan Sekunder

1. Aspek Ekonomi

Selain kepentingan primer, kerja sama bilateral Indonesia dengan Kamboja juga didorong oleh kepentingan nasional sekunder di bidang ekonomi. Meningkatnya jumlah korban TPPO berpotensi meningkatkan beban negara melalui biaya penyelamatan, repatriasi, rehabilitasi, dan penegakan hukum, sekaligus mengurangi kontribusi ekonomi pekerja migran Indonesia. Dengan remitansi pekerja migran yang mencapai sekitar Rp251 triliun pada tahun 2024, perlindungan terhadap pekerja migran menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, kerja sama bilateral diperlukan untuk meminimalkan kerugian ekonomi akibat perdagangan orang (KP2MI, 2025).

2. Aspek Hubungan Diplomatik

Kepentingan nasional sekunder juga tercermin melalui penguatan hubungan diplomatik Indonesia dengan Kamboja. Hal tersebut diwujudkan melalui

penyelenggaraan Cambodia–Indonesia Bilateral Meeting on Immigration Matters pada tahun 2024 dan penandatanganan Letter of Intent pada tahun 2025 yang mencakup pertukaran informasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta kerja sama penanganan TPPO. Kerja sama tersebut memperkuat koordinasi kedua negara dalam menghadapi kejahatan transnasional sekaligus mendukung efektivitas perlindungan WNI di luar negeri (Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, 2024).

3. Aspek Citra dan Reputasi Internasional

Meningkatnya kasus TPPO juga berimplikasi terhadap citra Indonesia di tingkat internasional. Tingginya jumlah korban dapat memengaruhi persepsi terhadap kemampuan Indonesia dalam melindungi warga negaranya. Oleh karena itu, Indonesia memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional seperti IOM dan UNODC serta berpartisipasi aktif dalam berbagai mekanisme regional ASEAN terkait pemberantasan perdagangan orang. Langkah tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia sekaligus memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara yang aktif menangani kejahatan transnasional (United Nations Office on Drugs and Crime, , 2008).

4. Aspek Sosial

Dalam aspek sosial, meningkatnya kasus TPPO berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme migrasi kerja yang legal serta meningkatkan kerentanan terhadap perekrutan ilegal. Untuk mengurangi kerentanan tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai program edukasi mengenai migrasi aman dan kampanye pencegahan perdagangan orang. Upaya tersebut menunjukkan bahwa kerja sama bilateral tidak hanya berorientasi pada penyelamatan korban, tetapi juga pada penguatan ketahanan sosial masyarakat sebagai bagian dari perlindungan jangka panjang (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024).

Analisis Human Security dalam Kerja Sama Bilateral Indonesia–Kamboja

Konsep *Human Security* memandang bahwa keamanan tidak hanya diukur dari kemampuan negara dalam mempertahankan kedaulatannya, tetapi juga dari kemampuan negara dalam melindungi individu dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keselamatan, kesejahteraan, dan martabat manusia. Dalam *Human Security Handbook*, Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan bahwa keamanan

manusia mencakup perlindungan terhadap berbagai dimensi kehidupan, seperti keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik (United Nations, 2016). Oleh karena itu, konsep *Human Security* menjadi relevan dalam penelitian ini karena TPPO yang menimpa WNI di Kamboja tidak hanya mengancam keamanan negara, tetapi juga mengancam keamanan individu sebagai korban.

Dalam konteks TPPO di Kamboja, ancaman yang dihadapi WNI tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga eksploitasi ekonomi, pembatasan kebebasan, serta hilangnya hak-hak dasar sebagai manusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa TPPO telah berkembang menjadi ancaman keamanan non-tradisional yang memerlukan pendekatan *Human Security* dalam penanganannya. Oleh karena itu, kerja sama bilateral Indonesia dan Kamboja tidak hanya bertujuan memperkuat hubungan antarnegara, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban perdagangan orang melalui berbagai mekanisme penyelamatan, pemulangan, serta kerja sama penegakan hukum (United Nations, 2016).

Dalam dimensi *freedom from fear*, *Human Security* menekankan pentingnya perlindungan individu dari ancaman kekerasan, intimidasi, maupun penyiksaan. Amnesty International (2025) melaporkan bahwa korban TPPO di Kamboja mengalami penyitaan paspor, pembatasan kebebasan bergerak, kekerasan fisik dan psikologis, serta dipaksa bekerja dalam industri online scam dengan jam kerja yang sangat panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korban kehilangan rasa aman akibat tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh jaringan kriminal lintas negara. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Indonesia memperkuat koordinasi dengan pemerintah Kamboja melalui kerja sama diplomatik, pertukaran informasi, serta pelaksanaan repatriasi korban oleh KBRI Phnom Penh. Menurut penulis, langkah tersebut menunjukkan bahwa kerja sama bilateral telah berkontribusi dalam memenuhi aspek *freedom from fear* karena mampu mengurangi ancaman langsung yang dialami korban melalui penyelamatan, perlindungan konsuler, serta penegakan hukum terhadap jaringan TPPO. Namun demikian, meningkatnya jumlah korban hingga lebih dari 3.000 kasus pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan masih lebih banyak bersifat responsif setelah korban berada di Kamboja daripada mencegah munculnya korban baru (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025).

Dalam dimensi *freedom from want*, *Human Security* menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar agar individu tidak berada dalam kondisi rentan terhadap eksploitasi. Sebagian besar WNI yang menjadi korban TPPO berangkat ke Kamboja karena tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi, namun pada kenyataannya mereka mengalami kerja paksa serta kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang dimanfaatkan oleh pelaku TPPO. Untuk mengurangi kerentanan tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai program pencegahan melalui *Public Awareness Campaign* mengenai migrasi aman dan sosialisasi bahaya perdagangan orang kepada calon pekerja migran. Menurut penulis, program tersebut merupakan bentuk implementasi aspek *freedom from want* karena bertujuan mengurangi kerentanan masyarakat sebelum menjadi korban TPPO. Akan tetapi, efektivitas program tersebut masih menghadapi berbagai kendala karena belum mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, khususnya masyarakat dengan literasi digital yang masih rendah (Putra, 2024).

Selanjutnya, dalam dimensi *freedom to live in dignity*, *Human Security* menekankan pentingnya pemulihan martabat korban setelah mengalami eksploitasi. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya melalui pemberian bantuan psikososial, rehabilitasi, serta proses reintegrasi sosial bagi korban setelah dipulangkan ke Indonesia. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian korban masih mengalami trauma psikologis, stigma sosial, serta kesulitan memperoleh pekerjaan setelah kembali ke lingkungan masyarakat. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan martabat korban belum sepenuhnya tercapai karena perlindungan yang diberikan masih lebih berfokus pada proses penyelamatan dan pemulangan korban daripada pemulihan kehidupan korban dalam jangka panjang. Oleh karena itu, aspek *freedom to live in dignity* masih memerlukan penguatan melalui penyediaan layanan rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, serta reintegrasi sosial yang lebih berkelanjutan (Anugrah & Lifiana Alanisya Mutaharina, 2025).

Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, penerapan konsep *Human Security* dalam kerja sama bilateral Indonesia dan Kamboja menunjukkan bahwa perlindungan

terhadap WNI telah bergeser dari pendekatan keamanan tradisional yang berorientasi pada negara menuju pendekatan yang menempatkan individu sebagai fokus utama kebijakan. Menurut penulis, implementasi *Human Security* dalam kerja sama bilateral Indonesia dan Kamboja telah terlihat melalui berbagai upaya penyelamatan korban, pemulangan WNI, kerja sama penegakan hukum, serta program pencegahan TPPO. Namun demikian, implementasi tersebut masih belum berjalan secara optimal karena pemerintah masih lebih berfokus pada pemenuhan aspek *freedom from fear*, sedangkan aspek *freedom from want* dan *freedom to live in dignity* masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban. Dengan demikian, penguatan kerja sama bilateral yang disertai dengan peningkatan mekanisme perlindungan pascarepatrisasi menjadi penting agar penanganan TPPO tidak hanya berorientasi pada penyelamatan korban, tetapi juga mampu menjamin keamanan, kesejahteraan, dan martabat WNI secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip Human Security (Mary & Taylor, 2014).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja pada periode 2020–2025 telah berkembang menjadi ancaman kejahatan transnasional yang tidak hanya berdampak pada aspek kemanusiaan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia. Melalui perspektif kepentingan nasional Jean-Marc Coicaud dan Nicholas J. Wheeler, kerja sama bilateral Indonesia–Kamboja didorong oleh kepentingan nasional primer berupa perlindungan warga negara, keamanan, dan penguatan pertahanan non-militer, serta kepentingan nasional sekunder yang mencakup kepentingan ekonomi, hubungan diplomatik, citra internasional, dan stabilitas sosial. Sementara itu, analisis menggunakan konsep *Human Security* menunjukkan bahwa kerja sama bilateral telah berkontribusi dalam meningkatkan perlindungan WNI, khususnya melalui penyelamatan korban, repatriasi, serta penguatan koordinasi penegakan hukum yang mencerminkan pemenuhan aspek *freedom from fear*. Namun, implementasi aspek *freedom from want* dan *freedom to live in dignity* masih belum optimal karena masih terdapat tantangan dalam pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, dan reintegrasi sosial korban setelah kembali ke Indonesia. Oleh karena itu, efektivitas kerja sama bilateral Indonesia–Kamboja perlu terus diperkuat melalui pendekatan yang tidak hanya

berorientasi pada penanganan kasus dan penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan keamanan manusia secara menyeluruh agar mampu memberikan perlindungan yang berkelanjutan bagi WNI yang menjadi korban perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2025). "I WAS SOMEONE ELSE'S PROPERTY" SLAVERY, HUMAN TRAFFICKING AND TORTURE IN CAMBODIA'S SCAMMING COMPOUNDS. London: Amnesty International.
- Anugrah, R., & Lifiana Alanisya Mutaharina. (2025). Intersectionality in the Maze of Oppression: A Feminist Criminology Analysis of Systematic Vulnerability and Exploitation of Indonesian Women Trafficked to Cambodia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 23-36.
- Coicaud, J. M., & Wheeler, N. J. (2008). *National interest and international solidarity: Particular and universal ethics in international life*. New York: United Nations University Press.
- Coicaud, J. M., & Wheeler, N. J. (2008). *National interest and international solidarity: Particular and universal ethics in international life*. New York: United Nations University Press.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia. (2024, Maret 14). *Imigrasi Indonesia dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia*. Diambil kembali dari [imigrasi.go.id: https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia](https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia)
- Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia. (2024, March 14). *Imigrasi Indonesia dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia*. Diambil kembali dari [imigrasi.go.id: https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia](https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia)
- Global, Initiative, Against, Transnational, Organized, Crime,. (2025). *Compound Crime : Cyber Scam Operations In Southeast Asia*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
- International Organization for Migration. (2023). *INFORMATION ON FORCED LABOR AND TRAFFICKING IN PERSONS (TIP)-INDICATED CASES IN ONLINE SCAMMING INDUSTRY OVERSEAS*. International Organization for Migration.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025, Maret 21). *Kasus WNI di Kamboja Meningkat Tajam di Awal 2025*. Diambil kembali dari Kementerian

- Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/phnompenh/berita/kasus-wni-di-kamboja-meningkat-tajam-di-awal-2025?type=publication&utm_source
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024). *Laporan Kinerja 2024 – Direktorat Perlindungan WNI dan BHI*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- KP2MI. (2025, June 23). *Wamen Dzulfikar: Remitansi Bukan Sekadar Kiriman Uang, tapi Kekuatan Ekonomi Bangsa*. Diambil kembali dari KP2MI – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: <https://kp2mi.go.id/berita-detail/wamen-dzulfikar-remitansi-bukan-sekadar-kiriman-uang-tapi-kekuatan-ekonomi-bangsa>
- Mary, M., & Taylor, O. (2014). *ROUTLEDGE HANDBOOK OF HUMAN SECURITY*. New York: Routledge.
- nila, V., Ninne, Z. S., & Ampuan, S. (2025). Kerangka Kerjasama Indonesia dan Komboja dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir (Perdagangan Manusia dalam Lingkaran Judi Online). *Yustisia Tirtayasa*, 1-27.
- Polri, Divisi Humas. (2026, February 9). *Polri Repatriasi 249 WNI dari Kamboja Korban Rekrutmen "Scam Online"*. Diambil kembali dari Humas Polri: <https://humas.polri.go.id/news/detail/2275569-polri-repatriasi-249-wni-dari-kamboja-korban-rekrutmen-scam-online>
- Putra, G. J. (2024). Optimalisasi Strategi Intelijen dalam Menghadapi Ancaman TPPO Jaringan Kamboja dan Implikasinya bagi Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 505-520.
- United Nations. (2016). *Human Security Handbook: An integrated approach for the realization of the Sustainable Development Goals and the priority areas of the international community and the United Nations system*. New York: United Nations.
- United Nations Office On Drugs And Crime. (2020). *Introduction to to Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants*. Vienna: United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime, . (2008). *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*. New York: United Nations.
- Walk Free. (2023). *ASIA AND THE PACIFIC*. Global Slavery Index.